

**ANALISIS YURIDIS PROGRAM JAMINAN PENSIUN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NIAR ASTINI

D1A115215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PROGRAM JAMINAN PENSIUN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NIAR ASTINI

D1A115215

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Any Suryani Hamzah', is written over a large, light-colored oval scribble.

(Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MH.)

NIP. 196407061990012001

ANALISIS YURIDIS PROGRAM JAMINAN PENSIUN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

**NIAR ASTINI
D1A115215**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan program jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk menjelaskan syarat untuk mendapatkan jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan program jaminan pensiun yang dimana dalam memberikan pelayanan program jaminan pensiun terjadi keterlambatan terkait pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, wujudnya BPJS Ketenagakerjaan yang melanggar hak-hak dari pekerja ataupun peserta BPJS Ketenagakerjaan. Proses pencairan jaminan pensiun diperlukan beberapa dokumen penunjang, seperti kartu peserta BPJS ketenagakerjaan, kartu keluarga, surat pengalaman kerja, KTP dan dokumen penunjang lainnya. Jika peserta ingin mencairkan langsung manfaat program Jaminan Pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat langsung mencairkan pada saat peserta memasuki masa pensiun. Lama proses pencairan Jaminan Pensiun jika ingin sekaligus adalah lima hari sejak proses pengajuan dilakukan ke kantor BPJS.

Kata kunci: Program Jaminan Pensiun, Peserta BPJS Ketenagakerjaan

JURIDICAL ANALYSIS OF RETIREMENT GUARANTEE PROGRAM IN THE IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA NATIONAL HEALTH INSURANCE (BPJS) EMPLOYMENT PROGRAM

ABSTRACT

This research aims to find out retirement guarantee and to describe how to get requirement for getting retirement guarantee by BPJS Employment. This research is useful for developing knowledge, specifically in the field of labor law. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approach. It can be concluded that the implementation of retirement program is frequent delays in giving salary to the member of Employment BPJS. It indicates that Employment BPJS has violated the right of the workers or members of Employment BPJS. The process in giving retirement guarantee is needed several supporting documents, such as the member card of Employment BPJS, family card, letter of work experience, identity card, and other supporting document. If the member wants to withdraw Retired Guarantee directly, the Employment BPJS can give directly when the member retired. The duration of Retirement Guarantee if the members take it at once is five days from the submission process is made to the BPJS office.

Key Words: Retirement Guarantee Program, Member of Employment BPJS

I. PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) yang mulai 1 Juli 2015.¹

Jaminan Pensiun (JP) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.²

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (LNRI NO.116 Tahun 2011, TLNRI NO.5256).

² Zaeni Asyhadie, Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesi (Jakarta. PT Raja Grafindo, 2007), hlm.179.

Program jaminan pensiun adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.³ Sebagai perwujudannya, maka Pemerintah Indonesia membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945, ditindaklanjuti dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial agar terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta maupun anggota keluarganya.⁴ Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan dipandang bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian tenaga kerja yang bekerja di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu 1) Bagaimana ketentuan program Jaminan Pensiun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2) Apa syarat untuk mendapatkan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Jaminan Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui apa saja syarat pekerja untuk mendapatkan Hak Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

³ Admin, Jamsos Indonesia, 13 Agustus 21019, <http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/jaminan-pensiun> (21:09).

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (LNRI NO.116 Tahun 2011, TLNRI NO.5256), Pasal.3.

Manfaat dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyusun lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penafsiran yang terlampaui maka penelitian ini memfokuskan pada program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik data kepustakaan. Artinya dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Metode Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Program Jaminan Pensiun Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dimana merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian dimana sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh pekerja di Indonesia. Dalam perlindungan tenaga kerja dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan jiwa dan raga juga serta kesusilaan, pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai martabat manusia dan moral agama.

Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan BPJS adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah amanat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266. Agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.⁵

Landasan yuridis pelaksanaan SJSN adalah UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28 H ayat (3) diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2) diatur Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Amanat Konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasal 28 H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia

⁵ Penjelasan atas UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Paragraf Ketiga.

yang bermartabat.” Hal ini meletakkan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia.

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan bahwa, “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa UU SJSN selain memberikan jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, UU SJSN juga memberikan jaminan kepada anggota keluarga dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Anggota keluarga dalam hal ini meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Dalam hal peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami pensiun, maka keluarga atau ahli waris harus diberikan jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa tunjangan bulanan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program antara lain :⁶ 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), JKK merupakan manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta saat mengalami kecelakaan

⁶ Hani Regina Sari , *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011*, (Skripsi Universitas Lampung), 2018, hlm. 25-30

kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. 2) Jaminan Hari Tua (JHT), JHT merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia maupun telah mengalami cacat total, dimana dalam kepesertaannya pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada. 3) Jaminan Pensiun (JP), JP merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan peserta atau ahli warisnya agar tetap hidup dengan layak dengan memberikan sebuah penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total maupun meninggal. 4) Jaminan Kematian (JK), JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal dunia.

Dalam jaminan pensiun di atas telah disebutkan bahwa manfaat jaminan pensiun salah satunya terdiri atas penghasilan setelah peserta meninggal dunia, cacat total atau memasuki usia pensiun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:⁷ 1). Peserta; 2). 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3). Paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau 4). 1 (satu) Orang Tua.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% dari upah per bulan wajib dibayarkan setiap bulan. Besar iuran tersebut ditanggung bersama antara pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pekerja menanggung 1% dari upah, sedang Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 2%. Besar iuran tersebut dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban akturia.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan dengan batas paling tinggi dasar perhitungan iuran pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000,-. Untuk tahun 2019 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp. 8.512.400 (delapan juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket. Pemberi kerja wajib membayar iuran tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Pentingnya Program Pensiun perlu kita ketahui bahwa program pensiun memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting demi memberikan pendapatan yang berkesinambungan setelah seseorang memasuki masa tua dengan masa kerja yang telah usai. Dengan kata lain pensiun penting demi memberikan tunjangan di hari tua saat sudah tak lagi produktif, sehingga masa tua lebih terjamin.

Dana pensiun sendiri sejatinya merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi penyelenggara sebuah program pensiun. Lembaga ini bisa didirikan oleh siapa saja asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti perusahaan, perorangan maupun lembaga sosial. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, setidaknya ada 2 jenis dana pensiun yang ada di Indonesia dan dikelola oleh beberapa lembaga berbeda. Diantaranya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja dibentuk oleh orang maupun badan pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dibentuk oleh sebuah lembaga keuangan untuk mengelola dana pensiun seperti pihak asuransi atau bank. Karena merupakan kelembagaan yang berbadan hukum, tentunya dana pensiun harus dikelola dengan manajemen yang jelas. Dan dimulai dari kegiatan operasional hingga aset yang dikelola harus terpisah dari milik sang pendiri. Ini tak lain karena dana pensiun melakukan pengumpulan dana serta mengelolanya demi memberikan manfaat pensiun bagi seluruh peserta yang terdaftar.

Pada dasarnya dana pensiun diberikan dengan tujuan memberikan jaminan pendapatan bulanan seumur hidup bagi karyawan bersangkutan dan keluarga mereka. Tentu saja ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima dana ini, seperti:⁸ a). Pensiun hari tua, diterima karyawan yang pensiun sampai meninggal dunia; b). Pensiun cacat, diterima karyawan bersangkutan akibat kecelakaan atau penyakit sampai meninggal dunia; c). Pensiun janda/duda, diterima oleh janda/duda ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai meninggal dunia atau menikah lagi; d). Pensiun anak, diterima anak sebagai ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai menginjak umur 23 tahun, bekerja atau menikah; e). Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris karyawan pensiunan sampai batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Selain itu, pemberian dana pensiun juga bisa diterima ketika memenuhi masa iuran minimal 15 tahun :⁹ Jika karyawan pensiunan meninggal dunia pada masa pembayaran iuran tersebut, ahli waris tetap berhak mendapatkan dana pensiun.

B. Syarat Untuk Mendapatkan Jaminan Pensiun yang Diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan

Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, pensiun diberikan ketika bertanggung pensiun, meninggal atau cacat tetap namun pemberiannya

⁸ Admin, Dana Pensiun, <http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/dana-pensiun.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 (22:47).

⁹ Admin, Dana Pensiun, <http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/dana-pensiun.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 (23:47).

tergantung kondisi, bila ternyata masih hidup diberikan secara bertahap hingga tetanggung meninggal dunia. Program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan ini hanya berlaku untuk pekerja penerima upah. Program ini akan memberikan manfaat, jika pekerja memasuki masa pensiun (mulai dari umur 56 tahun). Iuran yang harus dibayarkan adalah 3% dari upah setiap bulan.

Dalam Peraturan Pemerintah beberapa syarat atau ketentuan untuk mendapatkan jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: a). Pensiun hari tua, diterima karyawan yang pensiun sampai meninggal dunia; b). Pensiun cacat, diterima karyawan bersangkutan akibat kecelakaan atau penyakit sampai meninggal dunia; c). Pensiun janda/duda, diterima oleh janda/duda ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai meninggal dunia atau menikah lagi; d). Pensiun anak, diterima anak sebagai ahli waris karyawan pensiunan bersangkutan sampai menginjak umur 23 tahun, bekerja atau menikah; e). Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris karyawan pensiunan sampai batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Dua kategori pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, yaitu bagi karyawan perusahaan dan bagi pekerja mandiri, maka persyaratannya pun terbagi menjadi 2 antara lain: 1). Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja: a). Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 1 lembar dan dokumen asli; b). Fotokopi NPWP Perusahaan sebanyak 1 lembar dan dokumen aslinya; c). Fotokopi Akta Perdagangan Perusahaan sebanyak 1 lembar dan dokumen aslinya d). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing karyawan sebanyak 1 lembar; e). Fotokopi Kartu Keluarga (KK) masing-

masing karyawan sebanyak 1 lembar; f). Pasfoto karyawan berukuran 2×3 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang polos dan wajah karyawan terlihat jelas.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Luar Hubungan Kerja: a). Surat Izin Usaha yang dikeluarkan secara sah oleh RT atau RW ataupun kelurahan setempat serta fotokopinya 1 lembar, Fotokopi KTP milik pekerja b). Fotokopi KK milik pekerja c). Pasfoto pekerja berukuran 2×3 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang polos dan wajah karyawan terlihat jelas.

Proses pencairan diperlukan beberapa dokumen penunjang, seperti:¹⁰ 1Kartu peserta BPJS ketenagakerjaan, a). Kartu keluarga, surat pengalaman kerja, b). KTP dan dokumen penunjang lainnya.

Lama proses pencairan Jaminan Pensiun jika ingin sekaligus adalah lima hari sejak proses pengajuan dilakukan ke kantor BPJS. Jika ingin mengecek jumlah dana yang sudah terkumpul beserta pengembangannya dapat dilakukan melalui aplikasi di Smartphone atau di website BPJS.

¹⁰ Admin, Dana Pensiun, <http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/dana-pensiun.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 (01:17).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut 1) Ketentuan Program Jaminan Pensiun Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dimana peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima jaminan pensiun mengalami keterlambatan dalam proses pencairan jaminan pensiun dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan sanksi tegas bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sengaja mengabaikan hak-hak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. 2) Syarat untuk mendapatkan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab dengan cara membayar ganti kerugian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, jika diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi empat unsur kesalahan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yaitu penyusun mengharapkan agar regulasi terkait program jaminan pensiun haruslah secara tegas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meskipun sudah diatur secara tegas dalam

Peraturan Pemerintah terkait dan sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang tegas terkait sanksi bagi BPJS Ketenagakerjaan yang melanggar hak-hak dari pekerja ataupun ahli waris BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diterapkan ketika terjadi sengketa dan agar meminimalisir kemungkinan untuk dilakukannya pelanggaran hak-hak dari peserta ataupun ahli waris BPJS Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur, Makalah, dan Artikel

Hani Regina Sari, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*, (Skripsi Universitas Lampung), 2018, hlm. 25-30.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. LN Nomor 39 Tahun 2003 TLN Nomor 4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. LN No. 150 Tahun 2004, TLN Nomor 4456.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. LN Nomor 116 Tahun 2011, TLN Nomor 5256.

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima. LN Nomor 110 Tahun 2015, TLN Nomor 5699.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. LN Nomor 154 Tahun 2015 TLN Nomor 5714.

Sumber Website

Os Law, Beberapa Teori Hukum Tentang Tanggungjawab, diakses dari <https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/>, pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 18.29 wita.